



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1521, 2021

KEMENKUMHAM. Pencegahan. Penangkalan. Tata
Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan dan menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penangkalan di bidang keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya

kedaulatan negara.

2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yuridiksi sesuai ke peraturan perundang-undangan.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
6. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang memiliki Tempat Pemeriksaan Keimigrasian dalam penyelenggara Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
7. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
8. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
9. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
12. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia di bidang Keimigrasian.

13. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai Keimigrasian.
14. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.
- (2) Menteri berwenang melakukan Penangkalan.
- (3) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

BAB II

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pencegahan

Pasal 3

Pencegahan dapat dilakukan terhadap Orang Asing atau warga negara Indonesia.

Pasal 4

- (1) Menteri melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik

- Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan.
- (2) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.
- (3) Kementerian/lembaga yang menyampaikan keputusan, perintah, atau permintaan Pencegahan wajib mencantumkan data yang lengkap, akurat dan/atau identik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pencegahan hanya berlaku untuk 1 (satu) keputusan, perintah, atau permintaan pengajuan Pencegahan.
- (4) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan maka Pencegahan berakhir demi hukum.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan

keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diajukan oleh Direktur pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Kantor Imigrasi, atau Kepala Rumah Detensi Imigrasi dengan menyampaikan permintaan secara elektronik atau nonelektronik kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas orang yang dikenai Pencegahan meliputi:
 1. nama;
 2. jenis kelamin;
 3. tempat dan tanggal lahir atau umur; dan
 4. foto.
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan.
- (3) Dalam hal orang yang dikenai Pencegahan memiliki kelengkapan identitas lainnya berupa nomor induk kependudukan, nomor paspor yang masih berlaku, alamat, kewarganegaraan, dan pekerjaan juga harus dicantumkan sebagai bagian dari identitas.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus disertai dengan laporan hasil kegiatan pengawasan keimigrasian atau keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Pasal 8

Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyampaikan keputusan Pencegahan kepada orang yang dikenai Pencegahan, keluarga, atau Perwakilan Negara di tempat orang tersebut berada paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga dengan menyampaikan keputusan, perintah, atau permintaan secara elektronik atau nonelektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Keputusan, perintah, atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas yang dikenai Pencegahan meliputi:
 1. nama;
 2. jenis kelamin;
 3. tempat dan tanggal lahir atau umur; dan
 4. foto.
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan.
- (3) Dalam hal orang yang dikenai Pencegahan memiliki kelengkapan identitas lainnya berupa nomor induk kependudukan, nomor paspor yang masih berlaku, alamat, kewarganegaraan, dan pekerjaan, juga harus dicantumkan sebagai bagian dari identitas.
- (4) Keputusan, perintah, atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan, perintah, atau permintaan ditetapkan.

Pasal 10

Pimpinan kementerian/lembaga menyampaikan keputusan, perintah, atau keputusan Pencegahan kepada orang yang

dikenai Pencegahan, keluarga, atau perwakilan negara di tempat orang tersebut berada paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan yang mendesak, Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pimpinan kementerian/lembaga dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan dan/atau Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk melakukan Pencegahan.
- (2) Dalam hal pimpinan kementerian/lembaga tidak ada, permintaan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permintaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan dan/atau Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (4) Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pimpinan kementerian/lembaga wajib menyampaikan keputusan, perintah, atau permintaan secara elektronik atau nonelektronik kepada Menteri atau Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permintaan secara langsung disampaikan.
- (5) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada keputusan tertulis dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, Pencegahan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berakhir demi hukum dan tidak dapat diajukan kembali.
- (6) Permintaan pencegahan dalam keadaan mendesak

sebagaimana diatur dalam ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama;
- b. jenis kelamin;
- c. tempat dan tanggal lahir atau umur;
- d. foto; dan
- e. alasan Pencegahan dalam keadaan mendesak.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan Pencegahan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:
 - a. penerimaan permintaan Pencegahan;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan permintaan Pencegahan;
 - c. persetujuan Pencegahan; dan
 - d. penginputan data ke dalam aplikasi cegah dan tangkal SIMKIM.
- (2) Dalam hal permintaan Pencegahan tidak memenuhi kelengkapan data yang lengkap, akurat dan/atau identik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat menolak permintaan Pencegahan.
- (3) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kesempatan pertama sejak tanggal diterimanya permintaan Pencegahan secara elektronik atau nonelektronik oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 13

Pencegahan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui:

- a. Pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan, melakukan:

1. penerimaan permintaan Pencegahan;
 2. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permintaan Pencegahan;
 3. input ke dalam aplikasi cegah dan tangkal SIMKIM.
- b. Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi, melakukan:
1. penerimaan permintaan Pencegahan;
 2. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permintaan Pencegahan;
 3. persetujuan Pencegahan dalam keadaan mendesak yang berlaku selama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya permintaan Pencegahan.

Pasal 14

Berdasarkan daftar Pencegahan atau persetujuan Pencegahan dalam keadaan mendesak, Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia.

Pasal 15

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk wajib menarik Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam hal pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia yang dikenakan Pencegahan memiliki Paspor diplomatik atau Paspor dinas, Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk wajib menarik Paspor diplomatik atau Paspor dinas orang yang namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.
- (3) Penarikan Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Pencegahan

Pasal 16

- (1) Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pimpinan kementerian/lembaga mengajukan permintaan perpanjangan Pencegahan secara elektronik atau nonelektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas orang yang dikenai Pencegahan meliputi:
 1. nama;
 2. jenis kelamin;
 3. tempat dan tanggal lahir atau umur; dan
 4. foto.
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan.
- (3) Dalam hal orang yang dikenai Pencegahan memiliki kelengkapan identitas lainnya berupa nomor induk kependudukan, nomor paspor yang masih berlaku, alamat, kewarganegaraan, dan pekerjaan juga harus dicantumkan sebagai bagian dari identitas.
- (4) Dalam hal permintaan perpanjangan Pencegahan tidak memenuhi kelengkapan data yang lengkap, akurat dan/atau identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat menolak permintaan perpanjangan Pencegahan.
- (5) Keputusan perpanjangan masa Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa Pencegahan berakhir.
- (6) Apabila keputusan perpanjangan masa Pencegahan tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang hingga batas waktu Pencegahan terlampaui, Pencegahan berakhir demi hukum.

Bagian Keempat
Berakhirnya Pencegahan

Pasal 17

Pencegahan berakhir karena:

- a. jangka waktu yang ditetapkan telah habis;
- b. dicabut berdasarkan keputusan tertulis oleh Menteri atau pejabat yang berwenang menetapkan Pencegahan;
- c. dicabut oleh pejabat yang menetapkan Pencegahan berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap; atau
- d. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan.

Pasal 18

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c serta putusan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan untuk ditindaklanjuti dengan pencabutan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kesempatan pertama sejak diterimanya:
 - a. keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b; atau
 - b. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dan huruf d.
- (3) Pencabutan nama orang dari daftar Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dan Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Wilayah Indonesia melalui aplikasi cegah dan tangkal SIMKIM.

BAB III
PENANGKALAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penangkalan

Pasal 19

Penangkalan dilakukan berdasarkan alasan Keimigrasian, antara lain:

- a. permintaan Perwakilan Republik Indonesia yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri;
- b. permintaan negara lain agar Orang Asing tersebut tidak berusaha menghindarkan diri dari ancaman pelaksanaan hukuman di negara tersebut; dan/atau
- c. permintaan Mahkamah Internasional karena Orang Asing tersebut melakukan kejahatan kemanusiaan atau kejahatan transnasional terorganisasi.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk melakukan Penangkalan.
- (2) Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara elektronik atau nonelektronik.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pimpinan kementerian/lembaga;
 - b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Menteri Luar Negeri;
 - c. negara lain; dan
 - d. pimpinan tertinggi Mahkamah Internasional.
- (4) Selain Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan Penangkalan juga dapat diajukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk meliputi:
 - a. Direktur pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Kepala Divisi Keimigrasian;

- c. Kepala Kantor Imigrasi; dan
- d. Kepala Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mengajukan permintaan Penangkalan paling sedikit memuat:

- a. identitas Orang Asing yang dikenai Penangkalan meliputi:
 - 1. nama lengkap;
 - 2. jenis kelamin;
 - 3. tempat dan tanggal lahir atau umur; dan
 - 4. foto.
- b. alasan Penangkalan; dan
- c. jangka waktu Penangkalan.

Pasal 22

(1) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) mengajukan permintaan Penangkalan paling sedikit memuat:

- a. identitas Orang Asing yang dikenai Penangkalan meliputi:
 - 1. nama lengkap;
 - 2. jenis kelamin;
 - 3. tempat dan tanggal lahir atau umur; dan
 - 4. foto.
 - b. alasan Penangkalan; dan
 - c. jangka waktu Penangkalan.
- (2) Selain memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan:
- a. berita acara pemeriksaan;
 - b. berita acara pendapat;
 - c. keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian; dan
 - d. fotokopi dokumen perjalanan yang dimiliki.

Pasal 23

(1) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

Pencegahan dan Penangkalan melakukan pemeriksaan permohonan terhadap permintaan Penangkalan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permintaan.

- (2) Dalam hal pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, permohonan diproses melalui tahapan:
 - a. menerbitkan keputusan Penangkalan yang ditandatangani Direktur Jenderal; dan
 - b. memasukan dalam daftar Penangkalan melalui aplikasi cegah dan tangkal SIMKIM paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.
- (3) Dalam hal daftar Penangkalan belum dapat disampaikan melalui aplikasi cegah dan tangkal SIMKIM, daftar Penangkalan disampaikan melalui penyebarluasan informasi kepada Unit Pelaksana Teknis dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (4) Dalam hal kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, permohonan dikembalikan secara elektronik atau nonelektronik disertai dengan alasan pengembalian kepada pejabat yang mengajukan permintaan Penangkalan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Penangkalan.

Bagian Kedua

Perpanjangan Penangkalan

Pasal 24

- (1) Perpanjangan masa Penangkalan yang berdasarkan alasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan setelah terlebih dahulu dibuat pengkajian dan analisa oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan.

- (2) Pengkajian dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan alasan Penangkalan.
- (3) Perpanjangan masa Penangkalan berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan perpanjangan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Penangkalan

Pasal 25

Penangkalan berakhir karena:

- a. jangka waktu yang ditetapkan telah habis;
- b. dicabut oleh Menteri; atau
- c. yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban membayar biaya beban atau denda ketika dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Penangkalan berakhir berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, pencabutan Penangkalan dinyatakan dalam bentuk keputusan tertulis secara elektronik atau nonelektronik.
- (2) Keputusan pencabutan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Penangkalan berakhir berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kesempatan pertama mencabut nama orang yang dikenai Penangkalan dari daftar Penangkalan.
- (2) Pencabutan nama orang dari daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dan Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Wilayah

Indonesia melalui aplikasi cegah dan tangkal SIMKIM.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Penanganan daftar pencarian orang dilaksanakan melalui mekanisme dan jangka waktu Pencegahan dan/atau Penangkalan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap daftar pencarian orang yang sudah terdaftar Pencegahan dan/atau Penangkalan dalam aplikasi cegah dan tangkal SIMKIM, wajib dilakukan pemutakhiran data dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyampaian informasi kepada Kementerian/lembaga terkait masih dibutuhkan atau tidak dibutuhkannya daftar pencarian orang yang sudah masuk dalam aplikasi cegah dan tangkal SIMKIM.
- (4) Kementerian/lembaga yang sudah menerima informasi daftar pencarian orang, harus menyampaikan pemutakhiran data kepada Direktorat Jenderal Imigrasi tentang dibutuhkan atau tidaknya daftar pencarian orang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima.
- (5) Apabila Kementerian/lembaga tidak menyampaikan pemutakhiran data kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), daftar pencarian orang dihapus dari daftar Pencegahan dan Penangkalan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO